

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMUNGUTAN
UANG PARKIR SECARA SELEKTIF
(Studi Kasus Lahan Parkir Sport Center Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

AGUM MARSUI
NIM: 1711120028

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
2021 M/ 1443 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis Agum Marsui, NIM 1711120028 dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Uang Parkir Secara Selektif (Studi Kasus Lahan Parkir Sport Center Kota Bengkulu)**", Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II, oleh karena itu skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri(IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Agustus, 2021 M
1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rohmadi, MA
NIP. 197103201996031001


Wery Gusmansyah M.H
NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: AGUM MARSUI, NIM: 1711120028 yang berjudul
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Uang Parkir Secara Selektif
(Studi Kasus Lahan Parkir Sport Center Bengkulu)". Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang
Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 16 Agustus 2021

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Agustus 2021 M

Muharram 1443 H

Dekan Fakultas Syariah



Hamam Mahdi, S.H, M.H

NIP: 196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Rohmadi, MA

NIP: 197103201996031001

Etry Mike, MH

NIP. 198811192019032010

Penguji I

Penguji II

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag

NIP: 197209222000032001

Hamdan Efendi, M.Pd.I

NIDN: 2012048802

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

”Boleh Jadi Kamu Membenci Sesuatu, Padahal Ia Amat Baik Bagimu, Dan Boleh Jadi (Pula) Kamu Menyukai Sesuatu, Padahal Ia Amat Buruk Bagimu Allah Mengetahui, Sedang Kamu Tidak Mengetahui”.
(Q.S Al-Baqarah Ayat 16)

**“Kunci Kebahagiaan Terletak Pada Syukur
Jika Kamu Belum Bahagia Berarti
Kamu Kurang Bersyukur”
- Agum Marsui -**

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

Peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Jon Sidi dan Ibunda Rinalti yang tidak pernah lelah untuk mendo'akan, mendukung, memberikan nasihat dan semangat serta senantiasa mendo'akan demi keberhasilan penulis dalam melaksanakan studi ini.
2. Untuk kakakku Rendi Muhammad Fikri,S.E, ayukku Titin Sagita,S.E, yang selalu memberika motivasi demi terselesaikannya penulisan skripsi ini, dan juga adikku tersayang Reza Aditya yang selalu membuat penulis bersemangat untuk penulisan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabat terbaikku Junaidi Saputra,Abdi Taat Maulana Dwi Siswanto, Reza Oktavianus, Balang Mardoki, Herik Januar, Kurius Piter Gunawan, Imam Muhtadi, Bangkit Subagiyo, Amanda Via Chitami, Anjeli Aliya Purnama Sari dan Siti Syamsiah yang sudah bertahan untuk bersama dan telah memberikan semangat, motivasi, dan do'a serta membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
4. Teman seperjuangan Alven Tri Setiawan, Bombi Asep Horizon, Suwantoko, Riski Ramadhan, Waisa Ilhami, Nanda Salim, Seli Oktavia dan seluruh teman-teman di Hes Lokal B angkatan 2017.
5. Agama, Bangsa, Negara dan Almamater Tercinta UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.

Semoga orang-orang yang berjasa hingga skripsi ini selesai dibalas dengan yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aamiin.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Uang Parkir Secara Selektif (Studi Kasus Lahan Parkir Sport Kota Center Bengkulu) adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sockarno Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan didalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Agustus 2021 M
1442 H

Saya yang menyatakan



Agum Marsui
NIM. 1711120028

ABSTAK

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Uang Parkir Secara Selektif Studi Kasus Di Lahan Parkir Sport Center Kota Bengkulu”

Oleh : Agum Marsui, Nim 1711120028

Pembimbing 1 : Dr. Rohmadi, MA Dan Pembimbing 2 : Wery Gusmansyah M.H

Latar Belakang skripsi ini yaitu, terdapat penetapan parkir secara pilih-pilih di Sport center Kota Bengkulu. maka dari itu ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu (1) Bagaimana praktik pemungutan uang parkir secara selektif di Kota Bengkulu (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pemungutan parkir secara selektif di Sport Center Kota Bengkulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembayaran sewa parkir secara selektif di lahan parkir Sport Center Kota Bengkulu. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam Terhadap pemungutan uang parkir secara selektif di Sport Center Kota Bengkulu. Penulis menggunakan penelitian lapangan (*field reserch*) Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kemudian data tersebut diuraikan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa terdapat masalah dalam praktik pemungutan uang parkir secara selektif yaitu karena pengelola parkir tidak menetapkan tarif yang sama terhadap pengguna dengan pengguna yang lain terkhusus untuk pengguna lahan parkir yang berasal dari luar Kota Bengkulu tarif yang di bebaskan semulannya sebesar Rp.2000 namun yang terjadi bisa naik sampai dengan Rp.5000. hal ini jelas sudah terdapat unsur *Gharar* dikarenakan tidak adanya ketetapan yang pasti dalam pemungutan uang parkir dan terdapat juga unsur *riba* dikarenakan adanya penambahan dalam pemungutan uang parkir di Sport Center Bengkulu, pemungutan uang parkir secara selektif ini tidak sesuai dengan Hukum Islam Yang melarang bertransaksi yang didalamnya terdapat unsur *Gharar* dan *Riba*.

Kata kunci: Pemungutan Uang Parkir, Selektif, Hukum Islam.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Uang Parkir Secara Selektif (Studi Kasus Lahan Parkir Sport Center Kota Bengkulu)". Sholawat dan salam semoga tetap di limpahkan kepada Junjungan kita nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk penulisan skripsi pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penulis mendapat bantuan dari semua pihak dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih pada:

1. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd. Selaku Plt. Rektor IAIN Bengkulu
2. Dr. Imam Mahdi, SH., M.H Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. Rohmadi, MA selaku pembimbing pertama yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
4. Wery Gusmansyah, M.H Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan sekaligus selaku pembimbing kedua yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
5. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag selaku Pembimbing Akademik
6. Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag Selaku Dosen yang telah membimbing Belajar Mengaji

7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan banyak ilmu dengan penuh ikhlas
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik
9. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depannya.

Bengkulu, Agustus

2021

Agum Marsui
NIM. 1711120028

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Hukum Islam	17
B. <i>Ijarah</i>	23
C. <i>Fasakh</i>	34
D. Akad	37
E. <i>Kafalah</i>	39
F. Peraturan Pemungutan Parkir.....	42

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Dan Letak Geografis Kota Bengkulu	44
B. Zona Parkir Kota Bengkulu	47
C. Sejarah Sport Center Bengkulu	48
D. Sistematika Sewa Lahan Di Sport Center Bengkulu	52

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Praktik Pemungutan Uang Parkir Secara Selektif Di Sport Center Bengkulu.....	54
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Uang Parkir Secara Selektif Di Sport Center Bengkulu.....	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Informan	12
Tabel 2.1 Besaran Kecamatan	43
Tabel 3.2 Jumlah Zona Parkir	47
Tabel 3.3 Struktur Organisasi UPTD P2SPKK	50
Tabel 4.1 Nama Pengelola parkir	55
Tabel 4.2 Hasil Wawancara Dengan Jasa Parkir	57

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang diharuskan untuk hidup bermasyarakat agar terjalin hubungan sosial yang baik, diantara sesama manusia sebagai makhluk sosial manusia selalau berhubungan antara satu dengan yang lain, pergaulan hidup merupakan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain, pergaulan hidup merupakan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain yang disebut muamalah.¹

Di masa sekarang ini masyarakat sudah banyak yang memiliki kendaraan pribadi seperti motor dan mobil yang akan terus bertambah setiap waktu, kendaraan pribadi untuk saat ini sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Jika dilihat dari perkembangan kendaraan di Indonesia pada saat ini, bisa dilihat dari kendaraan yang berhenti dan kendaraan yang berjalan akan mengakibatkan suatu masalah yang sangat penting, karena kendaraan tidak dapat ditinggalkan sementara ditengah atau pun di pinggir jalan yang bisa saja mengakibatkan kemacetan. Agar menghindari kemacetan alangkah baiknya masyarakat mampu mewujudkan arus yang lancar, kecepatan yang cukup, dan tertib dalam berkendara. Kendaraan bergerak akan sangat memerlukan lahan parkir untuk pribadi atau pun lahan yang telah disiapkan pengelola parkir untuk memarkirkan kendaraan untuk sementara waktu supaya

¹ Ahmad Ashar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 1

terhindar dari kemacetan atau pun tindak kriminalitas yang dapat terjadi ditengah-tengah masyarakat umum.

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak berhenti untuk waktu beberapa saat, tidak bersifat sementara karena parkir merupakan keadaan berhentinya kendaraan untuk beberapa saat.² Tempat parkir seharusnya memiliki pelayanan parkir, keamanan parkir, kenyamanan parkir serta tarif parkir. Biaya tarif parkir tentu juga harus diperhatikan, dikarenakan sering kali tarif parkir jadi pusat masalah bagi pengguna parkir. Dipusat keramaian lahan parkir adalah kebutuhan dan fasilitas yang sangat dibutuhkan untuk semua pengguna kendaraan yang ingin memarkirkan kendaraannya.

Adapun contoh dari beberapa pengambilan tarif parkir yang dilakukan atau diberikan oleh pengelola parkir sering kali mengenakan tarif secara pilih-pilih dengan tarif yang tidak menentu untuk kendaraan yang sekiranya bukan berasal dari kota Bengkulu atau kendaraan yang memiliki no seri luar kota Bengkulu seperti kendaraan yang mempunyai nomor seri dari provinsi Sumatra Selatan pengguna lahan ini akan dikenakan tarif parkir yang lebih tinggi dari biasanya yang hanya Rp. 2.000 untuk kendaraan roda empat ini bisa saja akan dikenakan tarif dari Rp. 3.000 sampai dengan Rp.5.000 salah satu kasus ini terjadi di daerah pariwisata pantai panjang lahan parkir Sport Center Bengkulu, penetapan tarif dilakukan oleh pihak pengelola parkir cukup besar dan tidak ada nya ketetapan yang sebenarnya jika dibandingkan dengan tarif parkir pada umumnya. Didalam kasus ini sudah terdapat ketidak

²David, *Parkir Dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Publishing , 2007),h.1

sesuaian harga untuk tarif parkir yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota Bengkulu dengan pengelola parkir yang ada di Sport Center Bengkulu.

Akan tetapi yang terjadi ditempat parkir Sport Center Bengkulu ini, pengelola parkir membebaskan tarif yang tidak sesuai dengan peraturan daerah kota Bengkulu nomor 07 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalanan umum tarif sekali parkir hanya sebesar Rp. 2.000 untuk kendaraan roda empat dan Rp.1000 untuk kendaraan roda dua³ akan tetapi mereka selalu menerapkan tarif secara pilih-pilih(selektif). Contohnya saja seperti kendaraan yang berasal dari luar kota memarkirkan kendaraannya pasti akan dikenakan tarif melebihi aturan yang ada misalnya kendaraan roda empat pasti akan dikenakan tarif minimal Rp. 5.000 padahal seharusnya tarif parkir menurut peraturan yang ada hanya sebesar Rp. 2000 tanpa memberikan alasan yang jelas pihak pengelola parkir tidak memiliki kesepakatan antara kedua belah pihak.

Bahkan tidak melihat kondisi apakah kendaraan sudah lama atau belum memarkirkan kendaraannya. Akan tetapi lain halnya dengan kendaraan yang berasal dari kota Bengkulu Cara ini tidak dipakai oleh pihak pengelola parkir jika kendaraan berasal dari dalam kota Bengkulu mereka akan mengenakan tarif yang normal yaitu hanya sebesar Rp. 2000 untuk kendaraan roda empat dan Rp. 1000 untuk kendaraan roda dua.

Lahan parkir Sport Center ini terletak daerah pariwisata kota Bengkulu tentu saja banyak sekali kendaraan yang berasal dari dalam maupun

³Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di tepi Jalanan Umum

luar kota Bengkulu yang memarkirkan kendaraannya di parkir ini, pihak pengelola selalu melakukan pengambilan biaya parkir secara selektif seperti yang di jelaskan di atas. Berdasarkan fakta diatas kita dapat melihat ada beberapa pihak yang pasti akan merasa dirugikan atas pemungutan uang parkir secara selektif pengguna jasa akan merasa dirugikan diakibatkan karena merekamendapatkan biaya tarif yang sama dengan peraturan daerah yang seharusnya telah disepakati hingga hal ini tidak sesuai dengan bisnis dalam islam.

Bisnis merupakan bagian dari kegiatan ekonomi dan mempunyai peranan yang sangat vital dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia.⁴ Bisnis islam bisa diartikan sebagai serangkaian aktifitas bisnis dalam hal berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pemberdayaan hartanya(ada aturan halal atau haram), dalam arti pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat, ada 3 hal yang dilarang dalam prinsip-prinsip ekonomi sebagai berikut:

Maisir secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja dalam islam, maisir yang dimaksud disini adalah keuntungan di atas kerugian pihak lain.⁵

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah*, dalam pengertian lain secara *linguistic riba* juga berarti tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara

⁴Nora Dewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam", Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam,,Vol. 01,Desember, 2015, h.33

⁵Ifan Noor Adham,*Hukum Bisnis Perspektif Hukum Islam*, (Bandung: Alumni , 2008)h.

batil. Jenis-jenis *riba* secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, masing-masing adalah *riba* piutang dan *riba* jual beli.

Para ahli fiqh islam telah membahas masalah *riba* dan jenis barang ribawi dengan panjang dalam kitab-kitab mereka yang meliputi antara lain:

- a. emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun lainnya.
- b. bahan makanan pokok, seperti beras, gandum dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayur-sayuran.⁶

Sebagai seorang muslim kita tidak diperbolehkan memperkaya diri sendiri melalui cara yang tidak diperbolehkan pada firman Allah sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

“orang-orang yang Makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil *riba*), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (Q.S Al-Baqarah ayat 275)

⁶Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank syariah: dari teori kepraktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2011), h. 119

Ada beberapa penjelasan mengenai riba, tetapi secara umum yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam.

Gharar dapat diartikan masing-masing pihak dalam transaksi tidak mempunyai ketetapan terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait dengan kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang sehingga kedua belah pihak merasa dirugikan.⁷ *gharar* bisa terjadi jika sesuatu dapat diubah yang pasti menjadi tidak pasti Allah SWT berfirman

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. An-Nisa:29)

Berdasarkan ayat di atas menerangkan tentang saling memakan harta sesamamu dengan bathil kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka diantara kamu. Kedua pihak yang melaksanakan akad berbeda pendapat setelah perniagaan atau pemanfaatnya diterima maka memakan harta yang didalamnya terdapat unsur merugikan salah satu pihak hukumnya tidak boleh karena dalam akad yang dibolehkan dalam islam kecuali dengan cara suka sama suka diantara keduanya wajib pula hukumnya. Dalam sitem

⁷Adi Warman A Karim dan Oni Sahroni, *Riba, gharar dan Kaidah-Kaida*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)h. 83

parkir ini terdapat unsur yang tidak boleh karena dalam akadnya terdapat transaksi yang memakan harta dengan cara salah satu pihak merasa tidak suka dengan ketetapan yang diberikan.

Adapun masalah yang timbul apakah pembayaran jasa parkir dengan cara selektif ini diperbolehkan atau dilarang dalam pandangan hukum Islam. Dengan alasan tersebut penulis mengambil judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan Uang Parkir Secara Selektif (Studi Kasus Lahan Parkir Sport Center Kota Bengkulu)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik Pemungutan uang parkir secara selektif di parkiran Sport Center kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pemungutan uang parkir secara selektif di Sport Center kota Bengkulu?

C. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan dikaji agar pembahasan tidak terlalu melebar, yakni:

1. Penulis hanya mengkaji yang berkenaan dengan sistem pemungutan uang secara selektif di lahan parkir Sport Center Kota Bengkulu.
2. Penulis akan mengkaji sistem pemungutan uang secara selektif di lahan parkir Sport Center Kota Bengkulu.

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik pemungutan uang parkir secara selektif di sport Center Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemungutan uang parkir secara selektif di Sport Center Kota Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan serta wawasan, terkhusus tentang praktik pemungutan uang parkir secara selektif.

2. Secara praktis

Untuk menambah wawasan bagi masyarakat dan dapat dijadikan pedoman bagi peneliti mahasiswa ataupun mahasiswi Fakultas Syariah yang akan Meneliti mengenai pemungutan jasa parkir.

F. Penelitian Terdahulu

Agar tidak timbulnya persepsi duplikasi hasil penelitian. Dengan ini peneliti perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang sudah ada dan memiliki kemiripan dengan objek yang akan peneliti lakukan. Diantaranya sbagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nita Rarana Dewi, Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, dengan judul *"Penertiban Parkir Di Tepi Jalan Umum Pasar Panorama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008*

Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum”⁸. Pada hasil penelitian ini menyimpulkan penertiban parkir di tepi jalanan umum pasar panorama kota Bengkulu tidak berjalan dengan peraturan daerah kota Bengkulu nomor 03 tahun 2008 tentang ketentraman dan ketertiban umum karena masih sering terjadinya ketidak teraturan dalam penempatan parkir di luar badan jalan sehingga menyebabkan gangguan arus lalu lintas. Persamaan penelitian yang di lakukan oleh Nita Raranadewi dan penulis adalah sama-sama membahas tentang parkir di kota Bengkulu. Sedangkan perbedaannya terletak pada penertiban parkir kota Bengkulu untuk penelitian yang dilakukan oleh Nita Raramadewi dan untuk penelitian penulis berfokus terhadap biaya parkirnya.

2. Skripsi yang ditulis oleh Regita Cahyani, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemungutan Uang Parkir Ganda (Studi Di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung)*”⁹. Pada hasil penelitian ini praktik pemungutan uang ganda di pasar tengah tanjung karang Bandar Lampung yang dilakukan oleh juru parkir dan pengguna jasa parkir yang dianggap sebagai suatu kebiasaan yaitu pengguna jasa parkir datang menitipkan kendaraan. Lalu konsumen memberikan sejumlah uang kepada juru

⁸ Nita Rarana Dewi, Skripsi ” *Penertiban Parkir Di Tepi Jalan Umum Pasar Panorama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum*”, Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, Bengkulu 2019

⁹ Regita Wahyuni, Skripsi “ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemungutan Uang Parkir Ganda (Studi Di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung)*”⁹. Jurusan Hukum Ekonomi syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, Lampung 2018

parkir` tetapi pengguna jasa parkir disini merasa keberatan akan pemungutan uang parkir tersebut, sebab mereka harus membayar biaya parkir dua kali yang mengakibatkan merasa keberatan dan adanya unsur pemaksaan dengan adanya unsur pemaksaan dengan adanya parkir ganda ini serta merugikan salah satu pihak yaitu pengguna parkir. Persamaan penelitian Regita Wahyuni dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang jasa parkir yang bisa saja merugikan salah satu pihak. Sedangkan perbedaannya terletak di pemungutan uangnya untuk penelitian Regita Wahyuni pengambilan uang dilakukan sebanyak dua kali, sedangkan penulis berfokus kepada pemungutan secara selektif.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini termasuk penelitian lapangan(field research) yaitu penelitian yang mencakup keseluruhan yang terjadi dilapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang sekarang. Metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku yang diamati. Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:¹⁰

- a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.

¹⁰ Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 7.

- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung kurang lebih satu bulan yaitu dari mulai dari tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan 19 Juni 2021, lokasi penelitian akan dilaksanakan lahan parkir di Sport Center kota Bengkulu.

3. Subjek/ Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan subjek/informasi penelitian model *purposive sampling*. *purposive sampling* merupakan metode sertacara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.¹¹ peneliti mengambil sampel dengan tidak berdasarkan *random*, melainkan berdasarkan pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih *representative sample* yang diambil dalam penulisan ini yaitu petugas parkir. Yang terdiri dari informan 3. Pemegang sewa lahan Sport Center dan 5 pengguna jasa parkir. Pemilihan elemen ini, sepenuhnya bergantung pada penilaian peneliti bebas menentukan elemen yang paling mudah.

¹¹Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 106.

TABEL 1.1
Data Informan
Pengguna Jasa Parkir Dan juru parkir

No	Nama	Umur	Keterangan
1.	Sekwan	51	Pengelola parkir
2.	Gustian D	45	Petugas parkir
3.	Adi Permana	28	Petugas parkir
4.	Bagas	24	Petugas parkir
5.	Latif zoda	20	Pengguna jasa
6.	Frangko Hidayat	35	Pengguna jasa
7.	Ongki	37	Pengguna jasa
8.	Fallen saputra	30	Pengguna jasa
9.	Riki febriansyah	33	Pengguna jasa
10.	Doni Orlando	19	Pengguna jasa

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh¹². Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data skunder.

a. Sumber Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber pertama. Jadi data yang memiliki tingkat keuatentikan paling tinggi adalah data primer.¹³ Sumber atau data yang peneliti peroleh

¹²Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008), h.113

¹³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media,2016)h. 204-205

langsung dari lapangan tanpa melalui perantara, yang didapat dari lapangan tanpa melalui perantara, yang didapat dari individu atau perorangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara yang didapat dengan wawancara secara langsung dengan pengguna jasa dan petugas parkir di Sport Center Bengkulu.

b. Sumber Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh bukan dari sumber pertama, namun kedua, ketiga dan seterusnya. Data yang didapat dari literatur yang tersedia dan berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini data yang dicari dan ditemukan dari bacaan-bacaan seperti jurnal-jurnal yang berkaitan dengan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, buku-buku, dokumen-dokumen, internet dan sumber yang tertulis lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Agar bisa mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

a. Observasi

Pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Teknik Ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian.

Metode ini digunakan agar masalah pokok dapat diteliti langsung pada praktik parkir di Sport Center kota Bengkulu.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan interaksi antara pewawancara (interviewer) dan terwawancara (interviewee). Dengan demikian penulis melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait dalam penelitian di antara lain: pengguna jasa parkir dan petugas parkir.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sejumlah fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi dan sebagian besar data yang tersedia yang berupa catatan, buku, surat kabar, tesis, makalah, jenis-jenis karya tulis agenda dan sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian. Seperti gambaran data-data yang berkaitan dengan objek pemungutan parkir sebagai penyempurnaan data untuk mendukung penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara

sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, kemudian langkah selanjutnya membuat kesimpulan.¹⁴

Dalam menganalisis data, menggunakan analisis deskriptif yaitu suatu metode analisis data dimana menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian. Sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.¹⁵

H. Sistematika Penulisan

Supaya penulisan skripsi ini lebih terarah pada tujuan pembahasan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 5(lima) bab, diantara 1(satu) bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Sehingga memudahkan pekerjaan dalam penulisan ini. Terdiri dari berbagai pembahasan yang terurai dari lima bab, yaitu:

Bab. I Pendahuluan : Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab. II Kajian teori : Menjelaskan tentang landasan teori yang akan diangkat didalam penelitian ini diantaranya teori *Ijarah*, hukum *Ijarah*, rukun rukun *Ijarah*, syarat-syarat *Ijarah*, hal-hal yang bisa membatalkan *Ijarah*, *Kafalah* dan peraturan sewa parkir.

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*,(Bandung: Alfabeta,2007)h. 58

¹⁵ Sugiyono,*Metode... h .244.*

Bab. III Gambaran Umum Lokasi Penelitian : Bab ini akan membahas Gambaran Umum Objek Penelitian yang terdiri dari Sejarah Lokasi Penelitian, Lokasi Penelitian, Letak Geografis *Sport Center* Kota Bengkulu.

Bab. IV Hasil Penelitian : Bab ini berisikan hasil penelitian yakni mengenai sistem pemungutan uang parkir secara selektif di *Sport Center* Kota Bengkulu dan tinjauan hukum nya menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Bab. V Penutup : Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam al-Quran adalah kata *syari'ah, fi qh*, hukum Allah, dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat¹⁶. Sebutan ini akhirnya menjadi populer. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang hukum Islam maka perlu diketahui lebih dahulu arti masing-masing kata. Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk *mashdar*-nya menjadi *hukman*. Lafadz *al-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkâm*

Sebagaimana terdapat firman Allah berbunyi sebagai berikut:

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَّمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسَلَّمْتُمْ ۚ فَإِنْ أَسَلَّمُوا فَقَدْ أَهْتَدُوا ۗ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ
الْبَلَاغُ ۗ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٢٠٠﴾

¹⁶ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 14

Artinya:

“ Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), Maka Katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku". dan Katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al kitab dan kepada orang-orang yang ummi "Apakah kamu (mau) masuk Islam". jika mereka masuk Islam, Sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, Maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). dan Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya”. (Q.S Al-Imran: 20)

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, semisal hanya terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada (*invention*)¹⁷.

Dalam sistem Hukum Islam ada lima kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik dibidang ibadah maupun lapangan *muamalah* kelima jenis kaidah tersebut *Al-ahkam al-khamsa* atau penggolongan hukum yang lima, yaitu *Ja'iz* atau *mubah*, *sunnah*, *makruh*, *wajib* dan *haram*.

¹⁷ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.14.

2. Ruang Lingkup Hukum Islam

Membicarakan syariat dalam arti hukum Islam, maka terjadi pemisahan-pemisahan bidang hukum sebagai disiplin ilmu hukum. Sesungguhnya hukum Islam tidak membedakan secara tegas antara wilayah hukum privat dan hukum publik, seperti yang dipahami dalam ilmu hukum Barat. Hal ini karena dalam hukum privat Islam terdapat segi-segi hukum publik; demikian juga sebaliknya. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fiqh Islam meliputi: ibadah dan *muamalah*.

Ibadah mencakup hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sedangkan *muamalat* dalam pengertian yang sangat luas terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya.

- a. *Ahkam Al-Ahwal Al-Syahsiyat* (Hukum orang dan keluarga), yaitu hukum tentang orang (subyek umum) dan hukum keluarga, seperti hukum perkawinan
- b. *Ahkam Al-Madaniyat* (Hukum Benda), yaitu hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penyelesaian harta warisan atau hukum warisan
- c. *Al-Ahkam Al-Jinayat* (Hukum Pidana Islam), yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana (*delict, jarimah*) dan ancaman atau sanksi hukuman bagi yang melanggarnya (*uqubat*)

- d. *Al-Ahkam Al-Qadla wa Al-Marafa''at* (Hukum acara), yaitu hukum yang berkaitan dengan acara di pengadilan (Hukum formil), umpama aturan yang berkaitan dengan alat-alat bukti, seperti saksi, pengakuan dan sumpah.
- e. *Ahkam Al-Dusturiyah* (Hukum Tata Negara dan Perundang-undangan), yaitu hukum yang berkaitan dengan masalah politik, seperti mengenai pengaturan dasar dan system Negara.¹⁸

3. Sumber-sumber Hukum Islam

Definisi sumber menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah asal sesuatu.¹⁹ Sumber hukum Islam adalah asal tempat pengambilan hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam, sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam atau dasar hukum Islam.²⁰

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, di antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumbuh ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah *Al-Quran*, *As-Sunnah*, *Al-Ijmâ'* dan *Al-Qiyas*.²¹

a. Sumber Al-Qur'an

Al-qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah SWT, yang disampaikan melalui malaikat jibril kepada nabi Muhammad SAW sebagai rasul-nya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mula-mula

¹⁸ Nasruddin Razak, *Dienul Islam*, Cetakan ke-20, (Bandung: PT. Alma''arif, 2001), h. 311

¹⁹ Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 974

²⁰ Mukhtar Yahya, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami, Jilid I, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1979), h. 21

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Daarul Qalam, tt), h. 21

diturunkan di Mekah kemudian di Madinah, terdapat beberapa hukum umat terdahulu yang juga diakui oleh Al-Qur'an sebagai hukum yang juga harus dijadikan pedoman oleh umat manusia saat ini.

Al-Quran senantiasa eksis dan terpelihara pada kalbu Muhammad, sampai tertransformasi ke dalam kalbu umat muslim dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Al-Quran juga terpelihara pada kalbu setiap muslim. Terpeliharanya al-Quran dalam bentuk *mushhaf* tersebar ke seluruh penjuru dunia. Allah SWT dalam surat *Huud* ayat 1 menggambarkan bagaimana al-Quran sebagai kitab suci hendaknya dijadikan pedoman.

الرَّ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴿١﴾

Artinya:

”Alif laam raa, (inilah) suatu kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi (Allah) yang Maha Bijaksana lagi Maha tahu”(Q.S Huud:1)

Surat Ibrahim: 1

الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ

رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ﴿١﴾

Artinya:

”Alif, laam raa. (ini adalah) kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji.”(Q.S Ibrahim:1)

b. Sumber *Al-Hadist/As-Sunnah*

Menurut bahasa kata *As-sunnah* berarti jalan atau tuntunan, baik yang terpuji atau tercela, sesuai dengan sabda Nabi:

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً، كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

Artinya :

“Barang siapa yang memberi contoh tuntunan perbuatan yang baik, ia akan mendapatkan pahala perbuatan tersebut serta pahala mereka yang mengikutinya sampai hari kiamat. Dan barang siapa yang memberikan contoh perbuatan yang buruk, ia akan mendapatkan siksaan perbuatan tersebut dan siksaan mereka yang menirunya sampai hari akhir”. (H.R. Muslim)

Sesuai pula dengan hadist Nabi:

حَدَّثَنِي سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرٍ ضَبَّ لَا تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ وَ حَدَّثَنَا عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْثَمٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَسَانَ وَهُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو إِسْحَقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْثَمٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَسَانَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَهُ

Artinya :

“Pasti kalian akan menempuh perjalanan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Sehingga sekiranya mereka memasuki lubang biawak pun, kalian akan turut memasukinya.” (H.R. Asy-Syaikhani)

c. *Ijtihad*

Ijtihad secara bahasa adalah berasal dari kata *al-jahd* dan *al-juhd* yang berarti kemampuan, potensi, dan kapasitas. Dalam Lisan al-‘Arab disebutkan bahwa *al-juhd* berarti mengerahkan segala kemampuan dan

maksimalisasi dalam menggapai sesuatu²². *Wazn ifti'âl* menunjukkan arti *muballaghah* (melebihkan) dari kata dasarnya. Dalam hal ini *ijtihad* lebih berarti *mubalaghah* (mengerahkan kemampuan) daripada arti kata *jahada* (mampu). Berdasarkan pengertian ini, *ijtihad* menurut bahasa artinya mengeluarkan segala upaya dan memeras segala kemampuan untuk sampai pada satu hal dari berbagai hal yang masing-masing mengandung konsekuensi kesulitan dan keberatan (*masyaqqah*).²³

B. Ijarah

1. pengertian *Ijarah*

Ijarah adalah akad upah mengupah untuk pengambilan suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan adanya penggantian atau upah, menurut fatwa Dewan syariah Nasional, Pembiayaan *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang.²⁴ Menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak manapun.²⁵

Ijarah secara etimologi masdar dari kata (*ajara-ya'jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri. Transaksi nonbagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi

²² Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab*, juz IV, (Mesir: Daar al-Mishriyyah, tt), h. 107-109

²³ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 89

²⁴ Osmad Muthaher, *Akutansi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.122

²⁵ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 102

berpola sewa atau *Ijarah*, *Ijarah* biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijarah* adalah istilah dalam fikih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan menurut sayyid sabiq *Ijarah* merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian²⁶.

Adapun *Jumhur* ulama *Fiqh* berpendapat bahwa, *ijarah* adalah menjual manfaat danyang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Oleh karena itu, mereka melarang menyewakan pohon untuk diambil buahnya, domba untuk diambil susunya, sumur untuk diambil airnya, dan lain-lain, sebab semua itu bukan manfaatnya tetapi bendanya.²⁷

Akad *Ijarah* ada dua macam, yaitu:

- a. *Ijarah* sewa barang jasa (pengupahan), memindahkan hak untuk memakai dari barang atau tenaga tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa atau upah sedangkan.
- b. Sewa jasa atau tenaga adalah memperkerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa.²⁸

Akad *Ijarah* yang digunakan dalam praktik parkir adalah *mu'jir* dan *musta'jir* yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah, *Ijarah* manfaat (*al-Ijarah 'ala al-manfa'ah*) dimana *mu'jir* adalah yang memberikan upah dan menyewakan nya (pengelola jasa parkir) ialah pihak yang mempunyai lahan atau tempat parkir dan

²⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 101

²⁷ Rachmat Syafe'i *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 122

²⁸ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 99

sedangkan *nusta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewakan sesuatu (pengguna jasa parkir) ialah pihak yang membutuhkan lahan atau tempat parkir untuk memarkirkan kendaraan. Akad *mu`jir* ini mendapatkan upah yang sesuai kesepakatan diawal yang dilakukan oleh kedua belah pihak sedangkan *musta`jr* mendapatkan manfaat atas lahan parkir.

Ijarah secara etimologi masdar dari kata (*ajara-ya"jiru*), yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. Al-ajru makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun immateri. Transaksi non bagi hasil selain yang berpola jual beli adalah transaksi berpola sewa atau *Ijarah*, *Ijarah* biasa juga disebut sewa, jasa, atau imbalan, yaitu akad yang dilakukan atas dasar suatu manfaat dengan imbalan jasa. *Ijarah* adalah istilah dalam fikih Islam dan berarti memberikan sesuatu untuk disewakan menurut Sayyid Sabiq *Ijarah* merupakan suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²⁹

2. Dasar Hukum Sewa Menyewa

Dasar-dasar hukum atau rujukan *Ijarah* adalah Al-Qur'an, As-sunnah dan Al-ijma. Landasan Ijma'nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membatah kesepakatan(*Ijma*) ini,

²⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 113

sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.³⁰

Para ulama setuju bahwa *Ijarah* diperbolehkan, dan ulama mengizinkan *Ijarah* sesuai dengan legalitas Al-quran, as-sunnah dan ijma.

Legitimasi Al-quran meliputi:

a. Firman Allah Swt

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.(Q.S Al-Baqarah ayat :233)

³⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* h .116

b. Firman Allah SWT

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ أَطْرَافًا مَعْرُوفًا وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُنَّ
أُخْرَى

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.(Q.S Al-Talaq ayat:6)³¹

Tidak hanya legalitas dari ayat diatas, *Ijarah* diperbenarkan beralaskan dengan kesepakatan para ulama atau *ijma`*. *Ijarah* juga dilaksanakan berdasarkan qiyas, *Ijarah* diqiyaskan dengan jual beli, di mana keduanya sama-sama ada unsur jual beli, hanya saja dalam *Ijarah* yang menjadi objek jual beli adalah manfaat barang. Praktik *Ijarah* di Indonesia juga mendapat legitimasi dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 251- 277³².

3. Rukun dan Syarat sewa Menyewa

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Madkur, 2012), *Op.Cit.*, h. 34

³² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.116

Umumnya dalam kitab *fiqh* disebutkan bahwa rukun *ijarah* adalah pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, ijab dan kabul manfaat barang yang disewakan dan upah. Rukun transaksi *ijarah* meliputi.

- a. Transaktor terdiri dari atas penyewa dan pemberi sewa kedua transaktor disyaratkan memiliki kompetensi berupa *akil baligh* dan kemampuan memilih yang optimal seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan yang lain yang sejenis.
- b. Objek *Ijarah*, meliputi pembayaran sewa dan manfaat dari penggunaan aset adapun ketentuan objek *Ijarah* adalah sebagai berikut:
 - 1) Objek *Ijarah* manfaat dari penggunaan barang dan jasa.
 - 2) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
 - 3) Fasilitasnya mubah(dibolehkan).
 - 4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
 - 5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa.
 - 6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas termasuk jangka waktunya.
 - 7) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar kepada LKS sebagai pembayaran pemanfaat.
 - 8) Ketentuan dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

- c. Ijab dan kabul, dalam akad *Ijarah* merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, dengan cara penawaran dari pemilik aset dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa.

KHES menyebutkan dalam pasal 295 bahwa rukun *Ijarah* adalah pihak yang menyewa, pihak yang menyewakan, benda yang di*Ijarah*kan dan akad³³. Masing-masing rukun ini mempunyai syarat tertentu yang akan dijelaskan dalam masalah *Ijarah*.

a. Rukun-rukun dan Syarat-syarat *ijarah*

1) *Mu"jir* dan *Musta"jir*

yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah. *Mu"jir* adalah yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta"jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu, disyaratkan pada *mu"jir* dan *musta"jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

2) *Shighat* ijab kabul antara *mu"jir* dan *musta"jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah.

3) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.

³³ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Depok : Kencana, 2017)h.86

4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:

- a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- b) Hendaklah benda menjadi objek sewa-menyewa dan upah mengupah dapat diserahkan kepada penyewa pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut *syara'* bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d) Benda yang disewakan yang disyaratkan kekal *ain* (zat) nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad³⁴

b. Rukun *ijarah*

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan, bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yaitu ijab dan kabul saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa-menyewa). Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun *ijarah* ada empat:

- 1) Orang yang berakal, syarat bagi kedua orang yang berakad, adalah telah baligh dan berakal (Mazhab Syafi'i dan Hanbali). Dengan demikian, apabila orang itu belum dan tidak berakal, seperti anak kecil atau orang gila, menyewakan hartanya, atau diri mereka sebagai buruh (tenaga dan ilmu boleh disewa), maka *ijarah* tidak sah.

³⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah*,...h.117

Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan, bahwa orang yang melakukan akad tidak harus mencapai usia baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad ijarah dengan ketentuan disetujui oleh walinya.

- 2) Sewa/imbalan, kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah itu. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad, maka akadnya tidak sah.
- 3) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas, terjadi tidak terjadi perselisihan dibelakang hari. Jika manfaatnya tidak jelas maka akad itu tidak sah.
- 4) Sighah (ijab dan kabul)³⁵

c. syarat *ijarah*

Syarat ijarah terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual-beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafadz* (syarat pelaksanaan akad).

- 1) Syarat terjadinya akad *in' inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan aqid, zat akad, dan tempat akad.
- 2) Syarat pelaksanaan (*an-nafadz*), agar ijarah terlaksana barang harus dimiliki oleh *aqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian *ijarah al-fudhul* (ijarah dilakukan oleh

³⁵Imam Mustofa, *Fiqih Muamala*,...,h.231

orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diijinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.

- 3) Syarat sah *ijarah*, keabsahan *ijarah* sangat berkaitan dengan *aqaid* (orang yang berakad) *ma''qud''alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-,,aqad*).

4. Pembayaran upah mengupah dan sewa

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi''i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. jika *mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*musta''jir*) sudah menerima kegunaan³⁶

Prinsip pokok (standar) minimal pembiayaan ijarah yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a. Dalam akad ijarah, fisik dari komoditas yang disewakan tetap dalam kepemilikan yang menyewakan dan hanya manfaatnya yang dialihkan kepada penyewa, Sesuatu yang tidak dapat digunakan tanpa mengonsumsinya tidak dapat disewakan. Hanya aset-aset yang

³⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h.119

dimiliki oleh yang menyewakan dapat disewakan, kecuali diperbolehkan *sub-lease* (menyewakan ke mbali aset objek sewa yang disewa) dalam perjanjian yang diizinkan oleh yang menyewakan.

b. Sampai waktu ketika aset objek sewa dikirim kepada penyewa, biaya sewa belum bisa dikenakan.

5. Selama periode sewa, yang menyewakan harus tetap menguasai aset objek sewa dan menanggung semua resiko dan hasil dari kepemilikan. Namun demikian, jika terjadi kerusakan atau kehilangan aset objek sewa karena kesalahan atau kelalaian penyewa konsekuensinya ditanggung oleh penyewa. Konsekuensi-konsekuensi lain yang muncul dari penggunaan aset yang tidak umum tanpa persetujuan bersama juga ditanggung oleh penyewa. Penyewa juga bertanggung jawab terhadap semua resiko dan konsekuensi yang berhubungan dengan tuntutan pihak ketiga yang muncul akibat operasi atau penggunaan aset objek sewa.³⁷

6. Berakhir atau rusaknya upah mengupah (*Ijarah*)

Upah-mengupah (*Ijarah*) adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena *Ijarah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh.

Fasakh ada kalanya wajib dan ada kalanya *jaiiz* (boleh), fasakh wajib dilakukan dalam rangka menghormati ketentuan syariah, misalnya fasakh terhadap kontrak yang *fasid* kontrak, menghormati ketentuan-

³⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 166

ketentuan syariah, melindungi kepentingan (*maslahah*) umum maupun khusus, menghilangkan *dharar* (bahaya, keugian) dan menghindarkan perselisihan akibat pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditetapkan syariah. Sedangkan *fasakh* yang *jaiz* adalah *fasakh* yang dilakukan atas dasar keinginan pihak-pihak yang berkontrak, misalnya *fasakh* disebabkan adanya hak *khaiyar* dan *fasakh* yang didasarkan atas kerelaan dan kesepakatan seperti *iqalah*

C. *Ijarah* Akan Menjadi Batal (*Fasakh*) dan yang Dapat Merusak

1. Berakhirnya akad dengan *Fasakh*

Fasakh adakalanya wajib dan adakalanya *jaiz* (boleh), *fasakh* wajib dilakukan dalam rangka menghormati ketentuan syariah, misalnya *fasakh* terhadap kontrak yang *fasid* kontrak, menghormati ketentuan-ketentuan syariah, melindungi kepentingan (*maslahah*) umum maupun khusus, menghilangkan *dharar* (bahaya, keugian) dan menghindarkan perselisihan akibat pelanggaran terhadap syarat-syarat yang ditetapkan syariah. Sedangkan *fasakh* yang *jaiz* adalah *fasakh* yang dilakukan atas dasar keinginan pihak-pihak yang berkontrak, misalnya *fasakh* disebabkan adanya hak *khaiyar* dan *fasakh* yang didasarkan atas kerelaan dan kesepakatan seperti *iqalah*³⁸:

a. Akad yang tidak lazim (*jaiz*)

Tidak lazim (*jaiz*) adalah akad yang memungkinkan pihak-pihak akad untuk membatalkan akad-akad walaupun tanpa persetujuan pihak

³⁸ Nita Rarana Dewi, Skripsi " *Penertiban Parkir...* h. 85

akad yang lain, selama tidak terkait hak orang lain. Tetapi jika pembatalan ini merugikan pihak lain (mitra akad) dan melanggar kesepakatan, maka tidak boleh difasakh

b. Khiyar

Akad-akad lazim seperti akad *bai''* dan akad ijarah bias difasakh dengan hak *khiyar* yang dimiliki pihak akad, baik khiyar ini timbul karena *ijab qabul* atau timbul karena adanya syarat atau kesepakatan pihak akad.

c. Iqalah

Iqalah adalah kesepakatan bersama antara dua belah pihak yang berakad untuk memutuskan akad yang telah disepakati. Biasanya iqalah dilakukan karena salah satu pihak menyesal dan ingin mencabut kembali kontrak yang telah dilakukan oleh Nabi SAW.

d. Uyub ridha (cacat ridha)

Akad juga bisa di fasakh jika salah satu pihak tidak ridha, seperti ketika terjadi *tadlis*, *ghoban*, *galath*. Maka pihak yang dirugikan itu memiliki hak untuk mem-fasakh akad atau melanjutkannya. Jika yang dipilih adalah fasakh, maka akad yang telah disepakati itu berakhir.

Pada praktiknya, fasakh yang dilakukan karena cacat ridha itu harus dengan kesepakatan dalam akad (*khiyar''aib*)³⁹

³⁹ Ascarya, *Akad dan Produk...* h. 170

2. Syarat dan sebab *Fasakh*

Syarat sebuah kontrak boleh dilakukan fasakh apabila terpenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Kontrak yang akan fasakh harus bersifat mengikat kedua belah pihak, yaitu kontrak yang berbentuk pertukaran (*mu'awadhah*).
- b. Pihak yang berkontrak melanggar atau tidak dapat memenuhi syarat yang ditetapkan dalam kontrak. Jika salah satu pihak melanggar syarat atau ketentuan kontrak yang telah disepakati atau tidak dapat memenuhi kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan kontrak, seperti barang yang disewakan mengalami kerusakan dan pembeli tidak mampu membeli harga barang yang dibeli, pihak yang lain boleh meminta agar kontrak fasakh diputuskan.
- c. Dalam kontrak tidak terpenuhi unsur kerelaan, jika salah satu pihak rela dengan cacat yang terdapat pada objek kontrak atau kerelaannya untuk melakukan kontrak tidak terpenuhi secaramaksimal, misalnya disebabkan terjadi *ghalath* (kekeliruan), *ikrah* (pemaksaan), dan *tadlis* (penipuan), ia memiliki hak untuk meminta agar kontrak difasakh, baik atas dasar kerelaan pihak yang lain maupu melalu putusan hakim.⁴⁰

3. *Udzur* yang dapat merusak akad *ijarah*

Apabila barang atau objek sewa hilang saat disewa, yang bertanggung jawab adalah pemilik barang, bila pihak penyewa sudah berusaha menjaga dan merawatnya sebagaimana mestinya kemudian

⁴⁰ Sahroni Oni, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 186 -189

hilang, maka ia harus bertanggung jawab atas hilangnya barang tersebut. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 268 disebutkan “*pemeliharaan objek ijarah adalah tanggung jawab pihak penyewa kecuali ditentukan lain dalam akad*”. Selanjutnya, Pasal 269 menyebutkan:

- a. Kerusakan objek ijarah karena kelalaian pihak penyewa adalah tanggung jawab penyewa, kecuali ditentukan lain dalam akad.
- b. Jika objek ijarah rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa, maka pihak yang menyewakan wajib menggantinya.
- c. Jika dalam akad ijarah tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan objek ijarah, maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka yang dijadikan hukum.

Pasal 270: “penyewa wajib membayar objek ijarah yang rusak berdasarkan waktu yang telah digunakan dan besarnya ijarah ditentukan melalui musyawarah”.⁴¹

D. Akad

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁴²

Adapun jenis-jenis akad serta rukun dan syarat akad sebagai berikut

A. Jenis-jenis akad

Para ahli fikih membahas legalitas akad dari dua aspek mendasar, yaitu:

⁴¹ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah...*, h. 112

⁴² M. Fauzan, *Kompilasi Hukum...* h.15

a. Akad yang legal(sah)

- 1) Bentuk dasar akad yang legal, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu unsur-unsur dasarnya (rukun dan syarat akad/*shighat*, pelaku akad, objek akad dan tujuan akad).
- 2) Sifat akad yang legal, yaitu akad yang tidak mengandung sifat-sifat yang dilarang oleh *syara'*.

b. Akad yang tidak legal

- 1) Bentuk dasar akad yang tidak legal, yaitu akad yang tidak memenuhi salah satu unsur-unsur dasarnya (rukun dan syarat akad/*shighat*, pelaku akad, objek akad dan tujuan akad).
- 2) Sifat akad tidak legal, yaitu akad yang memiliki sifat-sifat yang dilarang *syara'* seperti beberapa sifat akad yang menyebabkan sah dan tidaknya akad.

B. Rukun Akad

Masing-masing akad seharusnya memenuhi rukun dan syarat sahnya. Rukun akad yang dimaksud adalah unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak. Jika salah satu rukun tidak ada, menurut hukum perdata Islam kontrak dipandang tidak pernah ada. Menurut mayoritas ulama, rukun akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang berakad
- b. Objek akad
- c. Tujuan pokok akad

d. Kesepakatan⁴³

3. Syarat akad

Adapun syarat akad menurut kompilasi hukum ekonomi syariah sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan atau badan hukum
- b. Orang yang berakad harus cakap, hukum, berakal dan *tanyiz*⁴⁴

E. Kafalah

1. Jaminan Penitipan Dalam Islam (*Kafalah*)

a. *Kafalah*

mempunyai beberapa padanaan kata atau sinonim antara lain *hamalah*, *damanah*, dan *za'amah*. *Kafalah* menurut etimologi menurut Ibnu Abidin adalah sama dengan al-damn yang berarti memelihara atau menanggung, dalam hal ini bisa dilihat dalam firman Allah SWT sebagai berikut :

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَمْرِئُ أَنَّى لَكَ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿١٧﴾

Artinya:

“Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: "Hai Maryam dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?"

⁴³ Sahroni Oni, *Fikih Muamalah...* h.189

⁴⁴ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum...* h.22

Maryam menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah". Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab." (Q.S Ali Imran ayat 37)

Kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah memdefinisikan *kafalah* sebagai jam inan yang diberikan seseorang kepada orang lain yang mempunyai tanggung jawab menunaikan hak membayar utang.⁴⁵ Dengan demikian maka pembayaran utang menjadi tanggungan pihak pinjaman, sementara dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 ayat (12) *kafalah* mendefinisikan "jaminan atau garansi yang diberikan oleh pinjaman kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam".

b. Dasar Hukum *Kafalah*

Kafalah diperbolehkan berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an, *As-sunnah* dan *Ijma* ulama. Legitimasi dari Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya:

"Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya". (Q.S Yusuf ayat : 72)

Ibnu Abbas menafsirkan kata *za'im* dalam ayat ini dengan kafil yang berarti penjamin. *Al-kalbai* juga berpendapat senada, *za'im* sama dengan *kafil* demikian juga dengan Ibnu Adil. Al-Muzani berpendapat

⁴⁵ M. Fauzan, *Kompilasi Hukum...* h.90

bahwa *al-zaim* secara bahasa artinya sama dengan *al-kafil*, pinjaman. Ulama dan kaum muslimin bersepakat bahwa *kafalah* diperbolehkan, karena masyarakat membutuhkan terhadap akad semacam ini. *Kafalah* dapat membantu beban orang yang berutang agar lebih ringan atau bahkan membebaskan dari tanggungan utang, sementara bagi pihak yang mempunyai piutang *kafalah* akan membuatnya lebih tenang karena harta yang dipinjamkan ada yang menjamin.⁴⁶

2. Restribusi Parkir Dalam Islam

Restribusi parkir dalam Hukum Ekonomi Syariah termasuk ke dalam siyasah Maliyah karena menyangkut masalah retribusi parkir yang mengatur sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban.

Pemungutan retribusi parkir digunakan untuk kemaslahatan umat yaitu digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan jalan atau pembuatan lahan tempat parkir dan menjadi pendapatan asli daerah yang sangat penting bagi kemajuan dan perkembangan suatu daerah. Dalam kaidah islam masalah kemacetan yang membuat ketidak nyamanan masyarakat harus dihilangkan sebagaimana dalam kaidah islam “kemudharatan harus dihilangkan”.

⁴⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h. 126

Kemudharatan adalah sesuatu yang tidak menguntungkan dan merugikan atau membahayakan orang lain. Masalah perparkiran yang tidak teratur dan mengganggu arus lalu lintas yang menyebabkan orang lain merasa tidak nyaman dan terganggu merupakan suatu kemudharatan yang harus dihilangkan.

F. Peraturan Sewa parkir

Parkir adalah menempatkan atau memberhentikan kendaraan pada waktu tertentu di tempat yang telah ditentukan⁴⁷. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor :272/HK.105/DRJD/96, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir terdapat dua jenis fasilitas parkir, yakni parkir di badan jalan (*on street parking*) dan parkir di luar badan jalan (*off street parking*). Daerah-daerah yang tidak memiliki kawasan parkir secara khusus, dapat menggunakan badan jalan untuk kebutuhan parkir dengan mengikuti aturan yang berlaku dan tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Penggunaan luar badan jalan untuk dijadikan tempat parkir di perbolehkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dengan syarat tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas. Pemerintah Kota Bengkulu melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas, trotoar, dan bahu jalan agar setiap pengguna jalan bisa menikmati kenyamanan berjalan tanpa adanya hambatan dan kemacetan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota

⁴⁷ Pasal Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Ketentraman dan Penertiban Umum.

Menurut pasal 8 Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum struktur dan besaran tarif ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Struktur Dan Besaran Tarif

No	Klasifikasi Kendaraan Bermotor	Tarif
1	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga)	Rp 1.000,-/sekali parker
2	Kendaraan bermotor roda 4 (sedan, jeep, minibus, pick up, angkutan kota)	Rp 2.000,-/sekali parker
3	Kendaraan bermotor roda 4 (bus kecil dan truk engkel)	Rp 3.000,-/sekali parker
4	Kendaraan bermotor roda 6 (bus sedang, bus besar, truk/tangki, box)	Rp 4.000,-/sekali parker
5	Tronton dan trailer	Rp 10.000,-/sekali parker

Sumber Peraturan Daerah Kota Bengkulu No 07 Tahun 2011⁴⁸

⁴⁸ Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum .

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah dan Letak Geografis Kota Bengkulu

Kota Bengkulu merupakan ibukota Provinsi Bengkulu yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Adapun luas keseluruhan Kota Bengkulu yaitu 151,70 km². Terletak di Pantai Barat Pulau Sumatera bagian selatan, diantara 102° 16' Bujur Timur dan 3° 48' Lintang selatan, dengan ketinggian satu (1) meter sampai enam (6) meter diatas permukaan laut. (BPS Kota Bengkulu, 2016)⁴⁹

Adapun batasan-batasan wilayah administratif Kota Bengkulu meliputi :

1. Sebelah Barat dengan Lautan Samudera Indonesia
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Bengkulu Utara
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Seluma
4. Sebelah Utara dengan Kabupaten Bengkulu Tengah

Wilayah Kota Bengkulu berdasarkan letak geografis berada di tepi pantai Barat Sumatera dengan posisi 102°12'-102°22' Bujur Timur dan 2°45''-3°159' Lintang Selatan. Kota Bengkulu terletak pada ketinggian antara 0-100 m/dpl, dengan persebaran sporadic pada setiap wilayah kota, sehingga menyebabkan morfologi kota yang bergelombang.

⁴⁹Nita RaranaDewi, "Penertiban Parkir Ditepi Jalan Umum Pasar Panorama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang ketentraman dan Ketertiban Umum", (Skripsi fakultas Syariah IAIN Bengkulu 2019)h.29

Lokasi dengan titik tertinggi (hingga 100 m/dpl) berada di bagian tenggara (Kec. Selebar). Sementara titik terendah antara (0-10 m/dpl) di bagian Selatan, Utara dan Timur, sedangkan Pusat Kota Bengkulu sendiri berada pada ketinggian antara 10-25 m/dpl.

Kota Bengkulu di sebut sebagai kota praja selanjutnya diganti dengan kotamadya Dati II Bengkulu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah. Istilah kotamadya Dati II Bengkulu berubah menjadi Kota Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Permusyawaratan Daerah, dan saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelurahan dan Kecamatan, Kota Bengkulu yang semula terdiri dari 4 Kecamatan dengan 57 Kelurahan dimekarkan menjadi 9 Kecamatan dengan 67 Kelurahan.

Kota Bengkulu terdiri dari 9 Kecamatan yaitu Kecamatan Selebar, dengan 6 Kelurahan dan luas wilayah 46.36 km². Kecamatan Kampung Melayu dengan 6 Kelurahan dengan luas 23.14 km². Kecamatan Gading Cempaka dengan 5 Kelurahan dan luas wilayah 14.42 km². Kecamatan Ratu Samban dengan 9 Kelurahan dan luas wilayah 11.02 km². Kecamatan Teluk Segara dengan 13 Kelurahan dengan luas wilayah 2.76 km², Kecamatan Sungai Serut dengan 7 Kelurahan dengan luas wilayah 13,52 km², Kecamatan Muara Bangkahulu dengan 7 Kelurahan dengan luas wilayah

23.18 km² dan Kecamatan Singaran Pati dengan 6 Kelurahan dengan luas wilayah 14.44 km², lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.1. Secara administrasi Kota Bengkulu berbatasan sebelah Utara dan Timur dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, sebelah selatan dengan Kabupaten Seluma, sebelah Barat dengan Samudera Hindia.

Tabel 3.1

Jumlah Kecamatan, Kelurahan/Desa, Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Luas Wilayah Kota Bengkulu tahun 2016

No	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT	Luas(Km ²)
1	Selebar	6	39	169	46.36
2	Kampung Melayu	6	25	111	23.14
3	Gading Cempaka	5	30	123	14.42
4	Ratu Agung	8	40	166	11.02
5	Ratu Samban	9	28	92	2.84
6	Singaran Pati	6	35	123	14.44
7	Teluk Segara	13	31	96	2.76
8	Sungai Serut	7	2	77	13.53
9	Muara Bangkahulu	7	30	134	23.18
Jumlah		67	280	1.901	151.69

Sumber: BDA Kota Bengkulu ⁵⁰

⁵⁰ Nita RaranaDewi, "Penertiban Parkir ...", h.43

B. Zona Parkir Kota Bengkulu

Zona parkir merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bengkulu, yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di Kota Bengkulu. Kebijakan zona parkir adalah suatu bentuk pelayanan jasa parkir, untuk menempatkan parkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan. Kebijakan zona parkir ditetapkan di 12 zona parkir pada 652 titik lapak parkir yang tersebar di wilayah Kota Bengkulu.

Tabel 3.2

Jumlah Zona Parkir Kota Bengkulu

No	Area	Jumlah Titik	Jumlah Pendapatan/Bulanan
1	Pagar Dewa Sampai Dengan Padang Harapan Kota Bengkulu	64 Titik	RP. 30.525.000
2	Simpang Harapan Sampai Dengan simpang lima kota Bengkulu	59 titik	RP. 25.360.000
3	Suprpto kiri kota Bengkulu	29 titik	RP. 37.925.000
4	Suprpto Kanan Kota Bengkulu	25 titik	RP. 32.388.000
5	Jl.KZ. Abidin Sampai dengan PTM Kota Bengkulu	47 titik	RP. 42.037.000
6	Panorama Kota Bengkulu	153 titik	RP. 113.667.500
7	Jl. Meranti sampai Dengan Lingkar Timur Kota Bengkulu	47 titik	RP. 16.823.000
8	Jl. A. Yani, Pasar Baru Sampai Dengan Anggut Bawah	56 titik	RP. 29.975.000
9	Pantai Panjang Sampai dengan Tapak Padri Kota Bengkulu	57 titik	RP. 23.380.000
10	Jl. Bangka, Jl. D.IMPanjaitan, Jl Bhayangkara	52 titik	RP. 24.747.000
11	Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu	23 titik	RP. 8.655.000
12	Basuki Rahmat Sampai Dengan Jl. Bali Kota Bengkulu	13 titik	RP. 4.870.000

Sumber: Dishub Kota Bengkulu⁵¹

⁵¹ Nita RaranaDewi, "Penertiban Parkir ...h.44

C. Sejarah Sport Center Bengkulu

Dalam rangka Otonom Daerah tahun 2000 maka terjadi pembagian otonom antara daerah dan pusat maka dibentuklah Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu yang sebelumnya berada di Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan yang bernama Bidang Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini seluruh aset yang dimiliki di Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu diserahkan ke pemerintah daerah yaitu Stadion Sepak Bola dan Gedung Olahraga yang berada di Kelurahan Sawahlebar yang didirikan tahun 1982 dan diresemikan pemakaiannya oleh Menteri Dalam Negeri Suparjo Rustam dan Sasana Tinju di Kelurahan Bentiring yang dibangun pada 1995 yang diresemikan pemakaiannya oleh Gubernur Bengkulu H. Azis Ahmad.

Pelimpahan Otonom tersebut maka pemerintah daerah Provinsi Bengkulu merasa perlu membentuk Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu yang dikukuhkan dengan dikeluarkannya Perda Nomor 7 tahun 2008 dan Pergub Nomor 19 tahun 2009 yang dilengkapi dengan struktur organisasi yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu dan dalam struktur organisasi tersebut adalah salah satu bidang sarana dan prasarana. Bersamaan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat maka diperlukan penambahan sarana olahraga di sekitar Pantai Panjang. Provinsi Bengkulu yang memiliki pantai yang indah dan menawan banyak digunakan masyarakat sebagai tempat berwisata, berawal dari kebutuhan masyarakat maka pemerintah daerah merasa perlu untuk melengkapi keindahan alam

tersebut dengan menambah fasilitas olahraga, dengan demikian masyarakat dapat berolahraga sambil berwisata sehingga dapat menambah kebugaran jasmani dan rohani. Dalam rangka menambah fasilitas olahraga di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu maka Pemerintah Daerah membangun fasilitas olahraga yang disebut “Sport Center Pantai Panjang Bengkulu” yang diresmikan pada tanggal, 18 November 2009 Oleh Gubernur Bengkulu H. Agusrin M. Najamudin, ST.


Untuk pengelolaan Sport Center tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, merasa perlu pengelola teknis, maka diterbitkan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2008, Tanggal 27 Oktober 2008. Tentang Pembentukan Organisasi. Uraian Tugas Pokok dan Unit Pelaksana pada Dinas dan Badan Provinsi Bengkulu. Khusus untuk pengelolaan Sport Center maka dibentuk UPTD Daerah yang disebut Balai Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Kepemudaan dan Keolahragaan (BP2SKK) yang berkantor di Jalan Pariwisata Pantai Panjang Bengkulu.

Pada perkembangan selanjutnya terjadi perampingan struktur organisasi dimana ada penyesuaian antara nomenklatur kementerian dan daerah ditandai dengan dikeluarkannya PP Nomor 18 tahun 2016. Untuk menyesuaikan nomenklatur tersebut Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu bersama-sama menyelaraskan nomenklatur yang dimaksud, sehingga bidang Sarana dan Prasarana akan digabung tufoksinya dengan UPTD Balai Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana Kepemudaan dan Keolahragaan


(BP2SKK), yang akan diberi nama UPT Pemeliharaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu.⁵²

Sport Center Bengkulu terletak di daerah kawasan Jl. Pariwisata, Pantai Panjang, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu lahan parkir Sport Center ini sangat diminati pengunjung pantai panjang untuk menitipkan kendaraannya baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat ketika mereka mengunjungi wisata pantai panjang tersebut. Selain itu lahan parkir di Sport Center Kota Bengkulu memiliki kelebihan lahan parkir yang cukup luas serta akses jalan yang sangat dekat menuju wisata pantai panjang.

TABEL 3.3
STRUKTUR ORGANISASI UPTD PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KEOLAHRAGAAN
DAN KEPEMUDAAN (P2SPKK) DINAS PEMUDA DAN OLARHAGA
PROVINSI BENGKULU



⁵²Haryanto,Tison. Wawancara, 20 Juli 2021 Pukul 11:30 WIB



Sumber: Data dari UPTD P2SPKK

1. Perkembangan Parkiran Di Sport Center Kota Bengkulu

Parkir dapat diartikan sebagai suatu keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.⁵³ Parkir telah menjadi salah satu hal yang lazim dalam lalu lintas jalan, terlebih di kota-kota besar, oleh sebab itu masalah parkir diatur di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan, dapat dibayangkan apabila tidak terdapat tempat parkir. Perjanjian yang digunakan parkir adalah tentang perjanjian sewa menyewa, perjanjian sewa menyewa yang terjadi antara pengelola lahan parkir dengan konsumen pengguna lahan parkir, perjanjian sewa menyewa menurut pasal 1548 B. W. Yaitu “sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.”⁵⁴

D. Sistematika Sewa Lahan Di Sport Center Bengkulu

Sistematika penyewaan adalah pengguna memasukkan surat permohonan pemakaian yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Bengkulu kemudian didisposisikan kepada Ka. UPT untuk

⁵³ David M. L. Tobing, Parkir dan Perlindungan Hukum Konsumen, (Jakarta: Timpani Publishing, 2007), h.1

⁵⁴ Pasal 1548 Tentang Perjanjian Sewa Menyewa

ditelaah dan diteruskan kepada Kasi pelayanan hal ini dilakukan agar secara teknis jadwal pemakaian dapat disesuaikan.

Proses selanjutnya untuk penentuan tarif sewa perpedoman kepada Perda Nomor 2 tahun 2010 dan Pergub Nomor 35 tahun 2015. Setelah prosesnya selesai maka diterbitkan surat izin pemakaian lapangan dengan ketentuan yang harus dipatuhi pengguna sebagai berikut:

1. Diwajibkan membayar PAD sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2010.
2. Kebersihan dan keamanan dibebankan kepada pihak penyewa pada H-1 dan H+1.
3. Sanggup mengganti barang inventaris dan kelengkapannya yang rusak atau hilang selama penggunaannya dalam acara tersebut.
4. Tidak dibenarkan memindah tangankan (menunjuk pihak ketiga) dalam penggunaan fasilitas inventaris bangunan dan lapangan.
5. Sanggup mematuhi jadwal waktu dan tata tertib yang telah ditetapkan
6. Izin pemakaian lapangan ini akan dibatalkan, apabila gedung/lapangan tersebut dipakai untuk kepentingan Kepala Daerah/Gubernur.
7. Uang sewa yang telah diberikan tidak dapat dikembalikan lagi.
8. Pemasangan tenda dan kelengkapan lainnya diberikan izin pada H-1 dan pembongkaran pada H+1.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pemungutan Uang Parkir Secara Selektif Di Sport Center Bengkulu

Dalam masa pandemi Covid-19 segala sektor perekonomian terkena imbasnya mulai dari skala kecil maupun skala besar semuanya terdampak tidak terkecuali wisatawan yang berkunjung ke pantai panjang berdasarkan wawancara langsung dengan pengunjung wisata pantai panjang atau pengguna lahan parkir sport center Bengkulu Riki febriansyah, Riki sendiri sebagai pengunjung yang berasal dari Seluma mengaku saat pandemi Covid-19 ini agak mengurangi kunjungan ke Sport Center Bengkulu atau pantai panjang Bengkulu selain dengan adanya penyekatan, Riki juga berinisiatif mengurangi kunjungan kedaerah wisata yang berpotensi menimbulkan kerumunan untuk mencegah penularan Covid-19.⁵⁵

Adapun menurut Sekwan Selaku Pengelola Parkir Sport Center Bengkulu, kegiatan wisatawan luar kota atau pun masyarakat yang berkunjung ke daerah wisata pantai panjang terkhususnya yang menggunakan jasa lahan parkir di Sport Center Bengkulu mempunyai waktu tertentu kalau hari senin sampai jumat orang yang menggunakan lahan parkir di sport Center Bengkulu mulai dari pukul 15:00 sampai dengan pukul 18:00, untuk hari sabtu, minggu dan hari libur nasional dimulai dari pukul 06:30 sampai

⁵⁵Wawancara Peneliti dengan Riki Febriansyah(Pengguna Lahan Parkir), 18 juli 2021

dengan pukul 18:00 menyesuaikan dengan keadaan pengunjung di Sport Center Bengkulu.⁵⁶

Tabel 4.1

Nama pengelola parkir Sport Center Bengkulu

No	Nama Pengelola Parkir dan petugas parkir	Umur
1	Sekwan	51
2	Gustian D	45
3	Adi Permana	28
4	Bagas	25

Sumber data : Data di atas diperoleh dari lapangan

1. Pengguna parkir memasuki lahan parkir

Adapun menurut Adi Permana Proses awal pengguna lahan parkir Sport Center Bengkulu memasuki lahan parkir, melalui gerbang utama yang berada tepat di depan wisata pantai panjang, terkhusus untuk kendaraan roda empat hanya bisa melalui gerbang utama sedangkan gerbang kedua hanya bisa di lalui kendaraan roda dua⁵⁷.

2. Kendaraan di susun ke parkiran

Adapun yang disampaikan petugas parkir yang lainnya yaitu Bagas yang mengatakan bahwa kendaraan yang sudah melalui gerbang utama

⁵⁶ Wawancara Peneliti Dengan Sekwan (Pengelola Parkir), 17 Juli 2021, Pukul 16:15

⁵⁷ Wawancara Peneliti Dengan Adi Permana (Petugas Parkir), 17 Juli 2021, Pukul 15:45

akan diatur dan disusun olehnya selaku orang yang bertugas untuk menyusun kendaraan yang memasuki area parkir.⁵⁸

3. Pemungutan uang parkir secara selektif

Pemungutan uang parkir secara selektif pada dasarnya timbul dari pemikiran pengelola lahan parkir itu sendiri sesuai dengan hasil wawancara langsung dengan petugas parkir Sport Center Bengkulu Gustian D, awalnya ia selalu menerapkan tarif parkir yang normal sesuai Perda dan tidak pilih-pilih, saat pandemi covid-19 melanda penghasilan pun berkurang karena efek dari penyekatan akses wisatawan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi penyebaran covid-19, jadi dengan alasan itu Gustian selaku petugas parkir mengenakan tarif pembayaran sewa parkir secara pilih-pilih dengan target pengguna jasa parkir yang berasal dari luar kota. Adapun menurut Gustian yang menjadi juru parkir Sport Center sudah menjadi mata pencahariannya selama 5 tahun. Dia mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada tindakan pemaksaan dalam melakukan pembayaran parkir secara selektif berapa saja kami terima.⁵⁹

Proses praktik pemungutan uang parkir secara selektif ini berdasarkan dari hasil wawancara dengan petugas parkir secara langsung dengan Adi Permana, ketika ada mobil yang ingin keluar salah satu petugas parkir akan melihat nomor plat mobil tersebut apakah berasal dari kota Bengkulu atau tidak, setelah dipastikan pengguna jasa parkir bukan

⁵⁸ Wawancara Peneliti dengan Bagas(Petugas Parkir), 18 Juli 2021, Pukul 07:15 WIB

⁵⁹ Wawancara Peneliti dengan Gustian D(Petugas Parkir), 17 Juli 2021, pukul 07:30 WIB

berasal dari kota Bengkulu saat pengguna jasa parkir memberikan uang sebesar Rp.5000 akan dikembalikan Rp.2000.⁶⁰

Tabel 4.2

Hasil Wawancara Dengan Pengguna Jasa Parkir

NO	Nama Pengguna Jasa	Keterangan	Asal
1	Frangko Hidayat	Pernah membayar sewa parkir sebesar Rp. 5000 dalam sekali parkir dan tidak mendapatkan kembalian. ⁶¹	Luar Kota
2	Ongki	sebenarnya biaya parkir sebesar Rp.5000 untuk kendaraan roda empat tidak ada masalah karena petugas parkir sangat membantu ia ketika hendak keluar ke jalan raya yang sedang macet petugas parkir di Sport Center Bengkulu ini sangat sigap dalam membantunya ke jalan raya. ⁶²	Luar Kota
3	Latif Zoda	Terkadang dikenakan tarif parkir sebesar Rp.2000 tapi insiatif memberi uang lebih ke petugas. Tarif untuk kendaraan roda empat tersebut sudah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku di kota Bengkulu saat ini. ⁶³	Dalam Kota

⁶⁰ Wawancara Peneliti dengan Adi Permana (Petugas Parkir), 17 Juli 2021, Pukul 15:45 WIB

⁶¹ Wawancara Peneliti dengan Frangko Hidayat (Pengguna Lahan Parkir Dari Luar Kota), 18 Juli 2021, Pukul 15:45 WIB

⁶² Wawancara Peneliti Dengan Ongki (Pengguna Lahan Parkir Dari Dalam Kota), 18 Juli 2021 Pukul 09:00 WIB

⁶³ Wawancara Peneliti Dengan Latif Zoda (Pengguna Lahan Parkir), 18 Juli 2021, Pukul 16:00 WIB

4	Doni Orlando	Saat membayar tarif parkir dikenakan tarif normal untuk kendaraan roda dua. ⁶⁴	Dalam Kota
---	--------------	---	------------

4. Penyetoran ke pihak pengelola

Adapun mengenai penyetoran uang parkir, Sekwan selaku pihak pengelola mengakui penyetoran uang hasil pengambilan parkir di catat setiap harinya berapa pemasukan harian, setelah itu di bagi pada hari minggu sore setiap minggunya.⁶⁵

Adapun menurut Gustian selaku petugas parkir yang sudah senior, hasil penyetoran uang parkir mingguan akan dibagi dua dengan pihak pengelola setelah itu sebagiannya lagi baru di bagi rata ke petugas parkir, uang hasil parkir tersebut sebelum dibagi ke pihak pengelola sudah di potong untuk biaya minum bahkan terkadang untuk rokok petugas parkir setiap harinya.⁶⁶

Akibat Pembayaran uang parkir secara selektif ini membuat pengguna lahan parkir merasa cukup dirugikan secara sepihak terkhususnya wisatawan dari luar kota yang diakibatkan penetapan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan semestinya.

Hukum Islam melarang *bermuamalah* disertai dengan malakukan kezaliman, penipuan, dan menghindari kompetisi yang tidak sehat,

⁶⁴ Wawancara Peneliti Dengan Doni Orlando(Pengguna Lahan Parkir), 18 Juli 2021, Pukul 16:10 WIB

⁶⁵ Wawancara Peneliti Dengan Sekwan(Pengelola Lahan Parkir), 17 Juli 2021, Pukul 16:15

⁶⁶ Wawancara Peneliti Dengan Gustian D(Petugas Parkir), 17 Juli 2021, pukul 07:30 WIB

penerapan biaya parkir secara selektif ini meruoakan keadaanatau kondisi yang tidak stabil yang menunjukkan gejala yang tidak tetap dan selalu berubah-ubah setiap kondisi.

Sudah ditetapkan oleh pihak dinas perhubungan sesuai dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalanan Umum, yang menetapkan tarif pelayanan parkir sebesar Rp.1000 untuk kendaraan roda dua Sedangkan untuk kendaraan roda empat sebesar Rp.2000. Namun yang dilakukan dalam praktik pembayaran sewa parkir Sport Center Bengkulu Terjadi kenaikan tarif terkhusus untuk kendaraan yang berasal dari luar kota Bengkulu. Penetapan itu berlangsung ketika pengguna jasa parkir itu diketahui berasal dari luar kota.

Analisis peneliti berdasarkan pernyataan diatas ditemukan permasalahan dalam praktik pemungutan uang parkir secara selektif, disini peneliti menemukan bahwa penentuan tarif secara pilih-pilih ini mengandung unsur kecurangan karena pengelola parkir sering kali mengambil keuntungan dalam kesempatan jika terdapat pengguna jasa parkir yang berasal dari luar kota Bengkulu pengelola parkir akan menetapkan tarif yang tidak sesuai peraturan yang ada.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Sewa Parkir Secara Selektif Di Sport Center Bengkulu

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antar individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan

hingga memungkinkan manusia tidak memberi *mudharat* kepada orang lain.⁶⁷ Pada umumnya Hukum Islam bertujuan untuk *kemaslahatan*, Hal ini merupakan bentuk keistimewaan dalam Islam dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia harus sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang disebut dengan *fiqih Muamalah* yang semuanya merupakan hasil penggalian dari Al-Qur'an dan Hadis.

Parkir adalah lahan bisnis yang sangat umum, semua pihak bisa saja memanfaatkannya, akan tetapi penetapan biaya parkir ada dibawah kendali pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengurangi pungutan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.⁶⁸ Berdasarkan hasil mengenai penelitian yang didapat melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi, data kepustakaan yang didapatkan langsung dari buku-buku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemungutan uang Parkir Secara Selektif, maka agar mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini akan dianalisis kumpulan-kumpulan data.

Praktik pelayanan jasa sewa parkir termasuk kedalam akad *Ijarah*, *Ijarah* apabila objeknya berbentuk benda maka disebut dengan sewa menyewa sedangkan jika objeknya berbentuk manfaat maka disebut dengan upah mengupah, timbulnya *Ijarah* disebabkan adanya kebutuhan akan manfaat barang atau jasa yang tidak mungkin diperoleh melalui kepemilikan.

⁶⁷ Nadzar, Bakry. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 57

⁶⁸ David, *Parkir Dan...* h.25

Ijarah akan dibolehkan jika sudah memenuhi rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan syara' sebagaimana akad yang terjadi pada umumnya, yakni adanya para pihak, objek *Ijarah*, dan akad.

Hukum Islam melarang bermuamalah melakukan kezaliman, penipuan, dan menghindari kompetisi yang tidak sehat, Selektif merupakan sikap pemilih terhadap hal-hal tertentu dengan pertimbangan dan alasan untuk menghindari efek yang tidak diinginkan. Keadilan merupakan panutan di setiap penetapan atau semua transaksi yang mana telah disepakati oleh para pihak namun jika tidak ada keadilan pengguna (konsumen) lah yang merasa dirugikan, Hukum Islam disyariatkan dalam memelihara agama memelihara jiwa, maka ketika bertransaksi harus saling meridhoi sesuai yang tertera dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا


Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa ayat : 29)

Berdasarkan peraturan di dalam Al-Quran maupun hadis mengenai penetapan pembayaran sewa secara selektif tidak ditemukan, akan tetapi menurut Islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak manapun. Jika dilihat dari segi asas-asas penetapan Hukum Islam dan praktik kejadian akad bertransaksi antar

pengguna dan pengelola lahan parkir, transaksi parkir tersebut terdapat unsur merugikan sebelah pihak. Karena jika dilihat dari aspek yang besar dapat berpotensi mengurangi minat pengguna jasa parkir di Sport Center Bengkulu untuk kedepannya yang diakibatkan besaran tarif parkir selalu berubah-ubah terkhusus untuk wisatawan dari luar kota Bengkulu yang biayanya bisa sebesar Rp.3000 sampai dengan Rp.5000 untuk sekali parkirnya, kemudian jika dilihat dari aspek yang kecil yaitu pengguna jasa parkir merasa dirugikan dikarenakan membayar tarif parkir dengan harga yang tidak semestinya.

Penetapan pembayaran seperti ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak jasa yang menyediakan lahan parkir (pelaku usaha) terhadap pengguna lahan parkir (konsumen) seperti dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

 وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan“. (Q.S Asy-Syuaraa ayat : 183)

Penetapan pembayaran sewa parkir yang didalamnya terdapat ketidaksesuaian tarif yang ditetapkan pihak Dishub mengalami kenaikan yang tidak tetap hingga muncullah permasalahan mengenai penetapan tarif yang disebut pembayaran parkir secara selektif, penetapan tambahan upah secara sepihak bertentangan dalam Hukum Islam prinsip *bermuamalah* suka sama suka atau saling *meridhoi*.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan peneliti di lapangan dan merujuk dasar hukum akad dalam Al-Qur'an dan Hadist, dapat dijelaskan bahwasanya praktik pembayaran sewa parkir secara selektif yang dilakukan juru parkir Sport Center Bengkulu tidak sesuai dengan tuntunan Hukum Islam karena terdapat unsur merugikan secara sepihak. Kemudian akibat seringnya melakukan transaksi seperti ini maka timbullah kebiasaan atau adat yang mana dalam praktik sewa lahan parkir, dapat dibolehkan jika melakukan kebiasaan yang didalamnya terdapat unsur darurat. Sedangkan akad transaksi sewa lahan parkir ini sendiri tidak ada unsur darurat didalamnya melainkan mengambil kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang besar, maka akad kebiasaan ini pun akan dibatalkan jika tidak ada unsur darurat. Tarif pembayaran yang diterima oleh pengelola pun terdapat unsur riba karena riba berarti tumbuh dan membesar, adapun menurut istilah teknis riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil dan terdapat juga unsur *Gharar* dikarenakan adanya penetapan tarif parkir yang tidak memiliki ketetapan yang pasti terkhusus dalam pembayaran sewa parkir secara selektif ini yang menetapkan biaya yang lebih tinggi kepada pengguna lahan parkir yang berasal dari luar kota Bengkulu.

Jadi tujuan adanya praktik yang dilakukan menurut Islam haruslah mengikuti kesesuaian Hukum Islam karena dari akibat itu timbullah sebuah ketidakjelasan terhadap pemungutan uang parkir kepada konsumen dan timbullah pula sebuah unsur keribaan yang didapatkan oleh pengelola parkir,

sedangkan Sewa-menyewa yang didalamnya terdapat unsur *gharar* dan *riba* haram hukumnya dalam Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan isi uraian sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pemungutan uang parkir secara selektif pada usaha jasa lahan parkir di Sport Center Bengkulu tidak sesuai atau tidak mengikuti penerapan tarif parkir yang ditetapkan oleh peraturan Dinas Perhubungan kota Bengkulu. Pihak pengelola lahan parkir menetapkan tarif parkir yang tidak mempunyai ketetapan yang sesungguhnya dan pihak pengelola lahan parkir juga tidak memiliki kesepakatan diawal transaksi pada saat transaksi akan dimulai sehingga membuat para konsumen merasa dirugikan secara sepihak.
2. Tinjauan Hukum Islam tentang pemungutan uang parkir secara selektif di Sport Center Bengkulu merupakan praktek yang tidak diperbolehkan dalam Hukum Islam dikarenakan adanya unsur kecurangan terhadap salah satu pihak yang bertransaksi juga pihak petugas parkir melakukan kecurangan kepada pihak pengelola karena uang yang disetorkan tidak sesuai dengan hasil yang didapat, juga terdapat unsur *gharar* dikarenakan adanya ketidakjelasan dalam penetapan uang parkir secara selektif ini bisa Rp.2000 atau Rp.3000 sampai dengan Rp.5000 persekali parkirnya terkhusus untuk kendaraan roda empat dan terdapat juga unsur riba

dikarenakan adanya penambahan biaya sewa parkir yang tidak sesuai dengan peraturan Daerah kota Bengkulu.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian skripsi ini, maka penulis perlu menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak Dinas Perhubungan dalam penataan sistem perparkiran yang ada di Sport Center Bengkulu, sebaiknya melakukan pengecekan yang berkala terhadap pemungutan uang parkir ini agar tidak ada kecurangan terhadap konsumen serta tidak menimbulkan kerugian.
2. Kepada pihak pengelola parkir hendaknya harus memiliki rasa simpati terhadap pihak lain sehingga terhindar dari sifat memaksa dan merugikan salah satu pihak.
3. Kepada masyarakat Hendaknya lebih memperhatikan lagi aturan yang sudah di buat oleh pemerintah sehingga bisa mengingatkan atau melaporkan ke pihak terkait jika terjadi ketidak sesuaian dalam pemungutan uang lahan parkir.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adham, Ifan Noor, *Hukum Bisnis Perspektif Hukum Islam*, (Bandung: Alumni, 2008)
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001)
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- Bakry, Nadzar *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1994)
- Basyir, Ahmad Ashar, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000)
- David, *Parkir Dan Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Publishing, 2007)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Madkur, 2012)
- Fauzan, M, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria*, (Depok : Kencana, 2017)
- Hardiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012)
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008)
- Manzur, Ibnu, *Lisan Al-Arab*, juz IV, (Mesir: Daar al-Mishriyyah, 2012)
- Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Muthaher, Osmad, *Akutansi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)
- Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003)
- Noor Adham, Ifan, *Hukum Bisnis Perspektif Hukum Islam*, (Bandung: Alumni, 2008)

- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Pendidikan*, (Jogjakarta: Ar Ruzz Media, 2016)
- Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)
- Razak, Nasruddin, *Dienul Islam*, Cetakan ke-20, (Bandung: PT. Alma`arif, 2001)
- Sahroni, Oni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis Dan Keuangan Islam*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2015)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007)
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Syafi`I Antonio, Muhammad, *Bank Syariah: Dari Teori Kepraktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011)
- Syafe`i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Syukri Albani Nasution, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)
- Warman A Karim, Adi Dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar Dan Kaidah-Kaida*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Daarul Qalam, 2014)
- Yahya, Mukhtar, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Jilid I, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1979)

B. Undang-Undang

- Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di tepi Jalanan Umum

C. Jurnal Dan Skripsi

- Dewi, Nora, “*Bisnis Dalam Perspektif Islam*”, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 01, Desember, 2015
- Dewi, Nita Rarana, “Penertiban Parkir Ditepi Jalan Umum Pasar Panorama Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2008 Tentang ketentraman dan Ketertiban Umum”, (Skripsi fakultas Syariah IAIN Bengkulu 2019)

Wahyuni, Regita Skripsi“ *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemungutan Uang Parkir Ganda (Studi Di Pasar Tengah Tanjung Karang Bandar Lampung)*”. Jurusan Hukum Ekonomi syariah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung, Lampung 2018

